



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2023/Pn Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Kabawetan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ahmad Aidi, beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Agama Islam, status perkawinan menikah, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai:..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 No. 26/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal tertanggal 28 Juli 2023 Nomor. 26/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi pada pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Kabawetan;
3. Surat Permohonan tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 dibawah register Nomor. 26/Pdt.P/2023/PN Kph;

TENTANG DUDUK PERKARAc

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon 28 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 dibawah register Nomor. 26/Pdt.P/2023/PN Kph telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama pemohon dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang. Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kepahiang;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 1708040402620002 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Dengan Nama AHMAD AIDI;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 1708041210100005 yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan nama AHMAD AIDI;
4. Bahwa Pemohon memiliki sertifikat tanah dipergunakan untuk perumahan nomor: 00006/Permu/2008 dengan luas 322 m² yang diterbitkan tahun 2008 dan dialihkan hak tahun 2012 atas nama MUHAMMAD EDI;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 2029/128/PB/SK/VII/2023 nama MUHAMAD EDI, NIK 1708041412040001 dan AHMAD AIDI, NIK 1708040402620002 memiliki 2 dokumen berbeda namun merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Permu Bawah nomor: 2029/128/PB/SK/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023;
6. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama tersebut karena menurut Pemohon nama Muhamad Edi banyak dijumpai di masyarakat luas dan takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
7. Bahwa atas hal tersebut di atas Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama Pemohon dengan yang lebih baik yang semula MUHAMAD EDI menjadi AHMAD AIDI;
8. Bahwa dengan pergantian nama dari MUHAMAD EDI menjadi AHMAD AIDI tersebut diharapkan menjadi Spirit, psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon, karena pada dasarnya dimasyarakat Muhamad Edi dan Ahmad Aidi merupakan 1 (satu) orang yang sama;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya karena dokumen-dokumen administrasi kependudukan lainnya sudah menyebutkan atas nama AHMAD AIDI;
10. Bahwa, Pemohon saat ini dalam keadaan tidak mampu hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 129/PB/SK-TM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Juli 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Menetapkan nama Pemohon MUHAMAD EDI merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon lainnya yaitu AHMAD AIDI;
3. Menetapkan Pemohon berhak menggunakan nama MUHAMAD EDI atau AHMAD AIDI dalam administrasi yang diperlukan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 17080404026200002 atas nama Ahmad Aidi, yang berisi alamat Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor: 1708041210100005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama Ahmad Aidi sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708041412640001 atas nama Muhamad Edi, yang berisi alamat Desa Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang berlaku sudah tidak berlaku lagi sejak 14 Desember 2016, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor: 1708040908110003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama Muhamad Edi sebagai Kepala Keluarga tertanggal 09 Agustus 2011 yang sudah dicabut tidak berlaku lagi, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai Asli Akta Kelahiran Nomor: 13.738/U/JS/1993 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Addelina Putri merupakan anak Pemohon yang termuat nama ayah anak Pemohon yaitu Ahmad Aidi tertanggal 01 Juli 1993, diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor. 2029/128/PB/SK/VII/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Permu Bawa yang menerangkan bahwa atas nama Ahmad Aidi dan Muhamad Edi merupakan satu orang yang sama, diberi tanda bukti (P-6);
7. Asli Surat Pernyataan Diri yang dibuat oleh Ahmadi Aidi yang menerangkan bahwa Muhammad Edi dan Ahmad Aidi adalah 1 orang yang

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan siap bertanggung jawab dihadapan hukum tertanggal 27 Juli 2023, diberi tanda bukti (P-7);

8. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 00297 atas nama Muhamad Edi, diberi tanda bukti (P-8)

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti Fotokopi sesuai Asli, serta P-6 dan P-7 yang merupakan bukti asli, dan bukti P-8 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, yang keseluruhan bukti telah bermaterai dan dilegalisir yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Edi Supardi, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bertempat tinggal di di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai tetangga dari Pemohon yang keseharian mengetahui Pemohon sebelumnya bernama Muhamad Edi kemudian sekarang berganti menjadi Ahmad Aidi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi merupakan satu orang yang sama yang tinggal di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui Identitas resmi kependudukan dari Pemohon pada tahun 2016 yang sudah tidak berlaku lagi bernama Muhamad Edi, kemudian sejak tahun 2019 berganti menjadi Ahmad Aidi;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi karena didalam masyarakat dua nama tersebut dimiliki satu orang, sehingga sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut;

2. Ishak, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bertempat tinggal di di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai tetangga dari Pemohon yang keseharian mengetahui Pemohon sebelumnya bernama Muhamad Edi kemudian sekarang berganti menjadi Ahmad Aidi;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi merupakan satu orang yang sama yang tinggal di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa yang saksi ketahui Identitas resmi kependudukan dari Pemohon pada tahun 2016 yang sudah tidak berlaku lagi bernama Muhamad Edi, kemudian sejak tahun 2019 berganti menjadi Ahmad Aidi;
 - Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi karena didalam masyarakat dua nama tersebut dimiliki satu orang, sehingga sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut;
- Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan pemohon Muhamad Edi merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon lainnya Ahmad Aidi dan Menetapkan Pemohon berhak secara hukum menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi, untuk proses keperluan tertentu yang bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalil adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 17080404026200002 atas nama Ahmad Aidi, yang berisi alamat Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang berlaku seumur hidup;
2. Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1708041210100005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama Ahmad Aidi sebagai Kepala Keluarga;
3. Bahwa benar sebelumnya terdapat Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708041412640001 atas nama Muhamad Edi, yang berisi alamat Desa Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang berlaku sudah tidak berlaku lagi sejak 14 Desember 2016 dan Asli Kartu Keluarga Nomor: 1708040908110003 yang dikeluarkan Dinas

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang termuat nama Muhamad Edi sebagai Kepala Keluarga tertanggal 09 Agustus 2011 yang sudah dicabut tidak berlaku lagi;

4. Bahwa benar Asli Akta Kelahiran Nomor: 13.738/U/JS/1993 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Addelina Putri merupakan anak Pemohon yang termuat nama ayah anak Pemohon yaitu Ahmad Aidi tertanggal 01 Juli 1993;

5. Bahwa berdasarkan Asli Asli Surat Keterangan Nomor. 2029/128/PB/SK/VII/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Permu Bawa yang menerangkan bahwa atas nama Ahmad Aidi dan Muhamad Edi merupakan satu orang yang sama dan Asli Surat Pernyataan Diri yang dibuat oleh Ahmadi Aidi yang menerangkan bahwa Muhammad Edi dan Ahmad Aidi adalah 1 orang yang sama dan siap bertanggung jawab dihadapan hukum tertanggal 27 Juli 2023;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Supardi dan Ishak yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan bahwa benar mengetahui Pemohon sebelumnya bernama Muhamad Edi kemudian sekarang berganti menjadi Ahmad Aidi, karena pada dasarnya nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi merupakan satu orang yang sama yang tinggal di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang mana Identitas resmi kependudukan dari Pemohon pada tahun 2016 yang sudah tidak berlaku lagi bernama Muhamad Edi, kemudian sejak tahun 2019 berganti menjadi Ahmad Aidi, sehingga yang Para Saksi ketahui alasan pemohon menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi karena didalam masyarakat dua nama tersebut dimiliki satu orang, oleh sebab itu sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan identitas kepentitikan dari Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon *i.c.* Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena menetapkan pemohon Muhamad Edi merupakan orang yang sama dengan nama

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya Ahmad Aidi dan Menetapkan Pemohon berhak secara hukum menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi, untuk proses keperluan tertentu yang bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Supardi dan Ishak yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan bahwa benar mengetahui Pemohon sebelumnya bernama Muhamad Edi kemudian sekarang berganti menjadi Ahmad Aidi, karena pada dasarnya nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi merupakan satu orang yang sama yang tinggal di Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang mana Identitas resmi kependudukan dari Pemohon pada tahun 2016 yang sudah tidak berlaku lagi bernama Muhamad Edi, kemudian sejak tahun 2019 berganti menjadi Ahmad Aidi, sehingga yang Para Saksi ketahui alasan pemohon menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi karena didalam masyarakat dua nama tersebut dimiliki satu orang, oleh sebab itu sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat menjamin Pemohon tidak menyalah gunakan nama tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk dapat menggunakan nama Muhamad Edi dan Ahmad Aidi yang merupakan satu orang yang sama, yang akan digunakan untuk proses Administrasi tertentu, dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini bersifat voluntair, maka berdasarkan Permohonan dari Pemohon untuk memohon pembebasan biaya kepada Negara dan Pemohon memenuhi syarat tersebut, maka beban membayar biaya perkara di bebaskan kepada Negara yang termuat di dalam Amar pada Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon Muhamad Edi merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon lainnya yaitu Ahmad Aidi;
3. Menetapkan Pemohon berhak secara hukum menggunakan nama Muhamad Edi Atau Ahmad Aidi dalam administrasi yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Sidang diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh Rizki Febrianti, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh Endang, S.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto

dto

Endang, S.H

Rizki Febrianti, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Nihil
PBNP Relaa Panggilan	Nihil
Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 10.000,00

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Kph